


PROFIL PPID PELAKSANA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

A. Struktur Organisasi PPID Pembantu

Berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.4/319/DISPURSIP.1/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal Januari 2022. Struktur organisasi, susunan dan keanggotaan PPID Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pembantu Dispursip Provinsi Kalteng

Adapun susunan dan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

Tabel 1. Susunan dan Keanggotaan PPID Pembantu Dispursip Provinsi Kalteng

| No. | Jabatan dalam PPID | Keterangan |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Atasan PPID Pembantu | Kepala Dinas |
| 2. | Tim Pertimbangan | 1) Kepala Bidang Layanan, Teknologi Informasi dan Kerjasama Perpustakaan 2) Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca 3) Kepala Bidang Arsip |
| 3. | PPID Pembantu - Ketua - Sekretaris | - Sekretaris Dinas - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

| | | | |
|----|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Bidang-bidang : | | |
| | a. Bidang Pengolahan Data dan Informasi | 1) 2) | Sub Koordinator Seksi Pembudayaan Gemar Membaca Aspiannor, S.Kom |
| | b. Bidang Pelayanan Informasi | 1) 2) | Sub Koordinator Seksi Teknologi Informasi Perpustakaan Isabella Damayanti, S.S.I |
| | d. Bidang Dokumentasi dan Arsip | 1) 2) | Sub Koordinator Seksi Arsip Dinamis Dimas Kamajaya, S.S.T.Ars |

B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu

Tugas dan Tanggung Jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 14 sebagai berikut :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
7. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses; dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik secara fisik yang meliputi:

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
3. Informasi serta-merta;
4. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

Adapun fungsi dari PPID Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

1. Untuk memudahkan koordinasi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh informasi;
2. Untuk memudahkan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar;
3. Untuk menghindari pejabat badan publik yang tidak membidangi informasi dan komunikasi disibukkan oleh urusan pelayanan informasi;

4. Agar pelayanan informasi publik dalam satu pintu;
5. Untuk mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik;
6. Untuk meminimalkan sengketa Informasi Publik.

C. Visi dan Misi PPID Pelaksana

VISI

Mewujudkan Pelayanan Informasi publik yang lancar, terbuka, mudah dan cepat

MISI

1. Meningkatkan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Meningkatkan sinergitas dengan seluruh perangkat daerah Prov. Kalteng dalam memberikan pelayanan masyarakat terhadap informasi publik
4. Meningkatkan layanan informasi yang cepat, mudah dan terbuka